PEMERINTAH KABUPATEN MAYBRAT

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln . Raya Fategomi – Kumurkek Telp.

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAYBRAT
NOMOR : 400.3.2/..462/DPPO-MBT/X/2025

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
SE- KABUPATEN MAYBRAT
TAHUN 2025

KEPALA DINAS

Menimbang :

a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang sangat penting dan bermanfaat dalam pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini sebelum memasuki Lembaga pendidikan Sekolah Dasar (SD).

b. Bahwa dalam upaya peningkatan memperolah layanan pendidikan pada jenjang PAUD di Kabupaten Maybrat di pandang perlu peningkatan peran serta Masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

c. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang sudah ada di Kabupaten Maybrat jumlah dan daya tampung serta penyebarannya masih terbatas sehingga masih terdapat sejumlah anak belum berkesempatan memperoleh layanan pendidikan;

d. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b, dan c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberian Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negeri RI Tahun 1969 Nomor 47, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Irian Barat menjadi Irian Jaya;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
3. Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Nomor 4438;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005, Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1999 Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar:
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Maybrat Nomor 02 Tahun 2009 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat;
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Propinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4969)

Memperhatikan : Surat Keputusan Nomor: C-2019.III.01.03 THN 2005, perihal SK Pemberian ijin oprasional pendidikan anak usia dini (paud) se-kabupaten maybrat.

MEMUTUSKAN :

Menetapakan	:	
Pertama	:	Memberikan Izin Operasional Kepada Pendidikan Anak Usia Dini Se-Kabupaten Maybrat.
Kedua	:	Pemberian Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang sepanjang setiap awal tahun Pelajaran kepada Bidang Pembinaan PAUD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maybrat.
Ketiga	:	Memerintah Kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
Keempat	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, terhitung mulai 1 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2030.

.

Ditetapkan di : Kumurkek

Pada Tanggal : 1 Oktober 2025

Plt. KEPALA DINAS

PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

HENDRIK FRASAWI,S.Sos

NIP. 19761009200212100 8

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. *Kementerian Pendidikan Nasional RI di Jakarta;*
2. *Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;*
3. *Bupati Kabupaten Maybrat di Kumurkek;*
4. *Sekretariat Daerah Bagian Hukum Kabupaten Maybrat di Kumurkek;*
5. *Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Maybrat di Kumurkek;*
6. *Kepala Sekolah PAUD Se-Kabuapten Maybrat;*
7. *Arsip*

LAMPIRAN
NOMOR : 400.3.2 /...462.../DPPO-MBT/X/2025

DAFTAR NAMA SEKOLAH ANAK USIA DINI (PAUD) KABUPATEN MAYBRAT

NO	NPSN	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1.		TK-PAUD GENERASI BINTANG YAKSORO	Jln. Dr. Jhon Piet Wanane

Kumurkek 1 Oktober 2025

Plt. KEPALA DINAS
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

HENDRIK FRASAWI,S.Sos
NIP. 197610092002121008

Dipindai dengan CamScanner